



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SELASA, 9 MARET 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Anggara, S.H.

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 Maret 2010, Pukul 14.00 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 3) Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

Makhfud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Anggara
- Supriyadi Widodo Eddyono
- Wahyudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saudara–Saudara sekalian sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 untuk memeriksa kelengkapan permohonan saya nyatakan di buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, hari ini adalah sidang yang kedua dalam permohonan ini. Ada pergantian sementara Ketua Panel ini karena Ketua Panel yang sebenarnya ditetapkan berhalangan karena ada suatu tugas yang harus dijalankan. Oleh sebab itu, pada sidang hari ini Ketua Panel digantikan sementara oleh Anggota Panel, dalam hal ini saya sendiri dan di salah satu anggotanya diganti, diganti sementara juga oleh Pak Alim ini.

Baik, sidang kita pada hari ini adalah sidang yang kedua untuk perbaikan permohonan. Nah, untuk itu..., tapi sebelumnya saya kira yang hadir ini tetap seperti yang minggu kemarin kan? Apakah ada yang baru?

2. PEMOHON : ANGGARA

Bukan Majelis, kalau kemarin kan kita menggunakan Kuasa Insidentil. Kali ini kita para Prinsipal langsung.

3. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Prinsipal langsung ?

4. PEMOHON : ANGGARA

Ya.

5. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi pemegang Kuasa Insidentil tidak hadir?

6. PEMOHON : ANGGARA

Karena insidentil hanya untuk kemarin saja.

7. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Oh, untuk perkara yang kemarin, jadi yang sekarang ini langsung?

8. PEMOHON : ANGGARA

Ya.

9. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Baik, tapi Kuasa Insidentil dengan Prinsipalnya sama, yang hadirnya maksudnya ?

10. PEMOHON : ANGGARA

Beda.

11. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, kalau beda saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Kalau sama ya, tidak usah lagi kita perkenalkan, gitu. Langsung kita langsung ke materinya, silakan.

12. PEMOHON : ANGGARA

Terima kasih, Majelis.
Selamat siang, nama saya Anggara, Pemohon.

13. PEMOHON : WAHYUDI

Selamat siang Majelis Hakim, nama saya Wahyudi, Pemohon.

14. PEMOHON : SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Saya Supriyadi, Majelis Hakim.

15. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Siapa yang terakhir tadi ?

16. PEMOHON : SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Supriyadi Widodo Eddyono.

17. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Supriyadi Widodo? Agak kencang suaranya karena direkam, nanti salah sebut namanya. Selanjutnya secara keseluruhan Pemohon disebut para Pemohon, ya.

Baik, karena sidang yang lalu itu adalah nasihat atau petunjuk yang diberikan Hakim karena kewajiban menurut undang – undang, tentu sekarang ini apa yang sudah diberikan petunjuk hal-hal apa saja secara singkat mungkin bisa dijelaskan yang berkenaan dengan perbaikan permohonan ini.

Saya persilakan.

18. PEMOHON : ANGGARA

Terima kasih, Majelis.

Perbaikan permohonan kali ini sudah..., permohonan yang kemarin sudah kami perbaiki sesuai dengan nasihat dan petunjuk dari Majelis Hakim, terutama menjelaskan tentang kerugian konstitusional yang menurut dalam pemeriksaan kemarin kurang cukup baik untuk dapat diterangkan. Nah, kali ini kami menerangkan bahwa kerugian konstitusional kami terutama dalam rangka dalam melakukan komunikasi ini tidak masuk dalam ranah Pasal 28F, tetapi Pasal 28D ayat (1) karena ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat pribadi. Bukan untuk menyampaikan gagasan atau informasi kepada masyarakat secara meluas.

Hak atas privasi pada dasarnya itu di lindungi. Oleh karena itu penyadapan itu pada umumnya di seluruh negara–negara hukum moderen itu juga dilarang. Hak Keamanan, hak atas privasi ini memang secara umum teori–teorinya belum cukup banyak dapat ditemukan di Indonesia tapi kami ingin mengelaborasi bahwa hak atas privasi atau hak atas perlindungan diri pribadi ini dapat dielaborasi dalam lingkup diantaranya adalah rumah atau tempat tinggal para Pemohon yang juga tidak bisa dimasuki tanpa izin atau dimasuki secara sewenang–wenang tanpa perintah atau melalui Otorisasi Badan–Badan Kekuasaan Kehakiman.

Hak ini juga termasuk hak atas korespondensi atau surat menyurat, yang surat menyurat pribadi antara para Pemohon dan dengan pihak yang lainnya, dalam hal ini dapat diperluas pada hubungan komunikasi antara para Pemohon dengan pihak lain yang bersifat pribadi dan berlangsung secara dua arah. Buat pembatasan atau penghadangan melalui tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap alat–alat komunikasi dari para Pemohon dapat dikategorikan menurut kami sebagai tindakan melawan hukum dan bertentangan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan undang–undang dan harus diatur tata cara atau

hukum acaranya melalui undang-undang yang secara khusus mengatur hukum acara atau hukum formil terhadap penegakan hukum materiil. Karena ini merupakan upaya paksa menurut kami undang-undang yang harus ada adalah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum acara penyadapan.

Bahwa pengaturan pembatasan atau penghadangan atau pencabutan hak yang ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang mengamanatkan pengaturan intersepsi atau tata cara intersepsi melalui peraturan pemerintah itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan punya potensi untuk disalahgunakan atau terjadinya kesewenang-wenangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak atas jaminan perlindungan diri pribadi atau hak privasi serta berhak dari rasa aman atas penggunaan alat-alat komunikasi dari tindakan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Bahwa jaminan atas keamanan diri pribadi itu termasuk, namun tidak terbatas hanya pada rumah atau tempat kediaman tetapi juga hubungan korespondensi, hubungan komunikasi melalui segala jenis media yang tersedia harus dilindungi secara *de facto* dan *de jure* dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan tersebut. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami berpendapat bahwa sudah terpenuhi aspek kerugian konstutisional yang akan dialami oleh kami selaku Pemohon.

Untuk selanjutnya saya silakan, ada yang mau menambahkan?

19. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi secara umum hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan sudah, bagian itu tadi ya, hanya kerugian konstutisionalnya. Baik, saya kira juga ini permohonannya sudah cukup memadai untuk sebuah permohonan yang juga sudah diberikan nasihat-nasihat perbaikan. Sebelumnya, Pak Fadlil saya persilakan Pak, kalau ada hal yang mau disampaikan.

20. HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Cukup, sudah.

21. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Cukup, ya.
Pak Alim?

22. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Cukup.

23. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Cukup. Jadi begini Saudara Pemohon, karena Panel ini sudah menganggap cukup untuk pemeriksaan pendahuluan yang sudah 2 kali persidangan kita lakukan, untuk selanjutnya apakah ini nanti disidangkan di tingkat Pleno atau apapun, tinggal menunggu panggilan berikutnya dari Mahkamah Konstitusi, ya.

Kemudian, bukti-bukti sudah disahkan? Belum ya?

Baik untuk awalnya walaupun nanti diberi kesempatan juga untuk bukti pada persidangan berikutnya, ada bukti tertulis yaitu, sebentar dulu, ini buktinya coba lihat daftar bukti dulu, di sini hanya P-3. Bukti Saudara adalah bukti P-1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sampai dengan bukti P-4, sedangkan bukti P-2a, 2b, 2c, 3a dan 3b sampai dengan bukti P4 betul ya? Bukti P4 itu fotokopi surat keterangan sebagai peneliti di DEMOS atas nama Wahyudi, Pemohon 3 dan seterusnya.

Baik, dengan demikian bukti surat ini fotokopi KTP, KTP saja ya dengan tanda pengenalan advokat. Baik, dengan demikian bukti ini kita sahkan.

KETUK PALU 3X

Selanjutnya Saudara persiapkan juga mungkin Saksi atau Ahli kalau diperlukan untuk mendukung permohonan Saudara ini, daftar CV dan segala macam disiapkan, dimasukkan ke Panitera Mahkamah.

Ada hal-hal lain yang mau disampaikan?

24. PEMOHON : ANGGARA

Agak sedikit begini, mohon maaf Majelis karena mungkin penomoran dari paragrafnya agak sedikit kacau.

25. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Buktinya?

26. PEMOHON : ANGGARA

Bukan, paragraf dalam permohonannya agak sedikit...., penomorannya, karena mohon maaf sebelumnya kita akan merapikan itu, nanti kami sampaikan ke Kepaniteraan kalau diperkenankan atau memang yang ini saja.

27. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Pendahuluan I, II-nya kewenangan Mahkamah 1,2,3,4

28. PEMOHON : ANGGARA

Mulai paragraf tiga (...)

29. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Kemudian III-nya kedudukan hukum 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

30. PEMOHON : ANGGARA

Mulai halaman 6, Majelis, harusnya nomor 32 tetapi di sini masih paragraf 22.

31. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Halaman berapa?

32. PEMOHON : ANGGARA

Halaman 6

33. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Halaman 6, nomor?

34. PEMOHON : ANGGARA

Seharusnya 32 yang paling atas tetapi ini masih tertulis 22 dan itu agak mengganggu ke belakangnya memang.

35. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, Saudara tulis tangan direnvoi dalam persidangan ini, karena ini waktunya sudah habis, sekarang saja direnvoi saja. Jadi begini, renvoinya bisa belakangan tapi yang jelas ini masih 22 ini menjadi 32 dan seterusnya. Ya, jadi dan seterusnya itu Saudara renvoi, ya. Nomornya direnvoi ini jadi 32, kemudian Saudara paraf atau direnvoi di pinggirnya pada sidang ini juga, ya.

Dengan demikian sudah dinyatakan diparaf, nah selesai itu dikembalikan lagi nanti ini yang aslinya juga kalau memang mau pakai yang ini. Tapi saya kira harus ini karena sidangnya sudah habis

waktunya 14 hari, ya. Paraf, serahkan ke Panitera. Ada lagi yang lain?
Cukup, ya?

Dengan demikian sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010
saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB